



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2018/PN. Gsk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **DIMAS DWI JUNIANTO**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tgl.lahir : 36 tahun/19 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Dukuh Bulak Banteng III / No. 58 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak 14 Juni 2018 sampai dengan 12 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 127/Pid.B/2018/PN.Gsk tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2018/PN.Gsk tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIMAS DWI JUNIANTO alias BENO bin MISDI terbukti secara sah, dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS DWI JUNIANTO alias BENO bin MISDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda type IB02N13L2 AT, Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 108 cc MH1JM1110HK354505, JM 11E1340990 atas nama NUR DIANAH.
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda type DIB02N13L2 AT Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 108 cc MH1JM1110HK354505, JM 11E1340990.
 - 1 (satu) buah plat nomor W 6278 AV.
 - 1 (satu) buah kunci Y
 - 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna Gold.
 - Uang Tunai sebesar Rp.937.000,-(sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa MOCHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN.
4. Menetapkan agar terdakwa DIMAS DWI JUNIANTO alias BENO bin MISDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DIMAS DWI JUNIANTO alias BENO bin MISDI pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jalan Tambak Wedi Gang III / No. 30 Kota Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP), menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 yang diketahuinya, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu, dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa di Dukuh Bulak Banteng III / No. 58 Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang dibawa oleh saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) tersebut yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan cara mencuri di daerah Gresik. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa mendatangi sadara ADAM (DPO) yang beralamat di Jalan Tambak wedi Gang III / No. 30 Surabaya. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 tersebut dibeli oleh saudara ADAM (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan setelah terdakwa menerima uang dari saudara ADAM (DPO), terdakwa langsung kembali pula ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, ang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratusribu rupiah), dan setelah itu saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung pulang meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya, dan ditanya mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 tersebut, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah plat dengan Nomor Polisi W 6278 AV, dan terdakwa ditanya oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya tersebut dari mana asal sepeda motor, dan plat nomor tersebut, dan terdakwa menyampaikan kepada Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya didapat dari saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN (penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa dibawa, dan diajak untuk mencari keberadaan saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan tidak lama kemudian setelah bertemu dengan saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN (penuntutan dilakukan secara terpisah), terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk diminta keterangan, dan keesokan harinya pada tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa diserahkan kepada Anggota Kepolisian Polsek Sidayu.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu saksi KASMARI untuk menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 tersebut kepada saudara ADAM (DPO).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KASMARI mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KASMARI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wib. bertempat di Jalan Tambak Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type DIB02N13L2 AT Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017.
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya merusak lubang kunci kontak, dan setelah berhasil

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lubang kunci kontak lalu pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dikarenakan situasi dalam keadaan sepi.

- Bahwa, sepeda motor tersebut dalam kondisi dikunci setir / stang, dan pintu kunci masih terbuka, dan posisi sepeda motor menghadap ke utara.
- Bahwa jarak antara saksi dengan sepeda motor yang diparkir tersebut kurang lebih berjarak 500 meter, dan itupun terhalang pepohonan tambak.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD ANID dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi KASMARI mengalami kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Tambak Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type DIB02N13L2 AT Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017.
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya merusak lubang kunci kontak, dan setelah berhasil membuka lubang kunci kontak lalu pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dikarenakan situasi dalam keadaan sepi.
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi dikunci setir / stang, dan pintu kunci masih terbuka, dan posisi sepeda motor menghadap ke utara.
- Bahwa jarak antara saksi KASMARI dengan sepeda motor yang diparkir oleh saksi KASMARI tersebut kurang lebih berjarak 500 meter, dan itupun terhalang pepohonan tambak.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi KASMARI mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

3. Saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa diperidangan ini sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type DIB02N13L2 AT Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib bertempat di Jalan Tambak Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut saksi melakukannya sendirian.
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda type DIB02N13L2 AT Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci letter T.
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, dan memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak. Selanjutnya saksi memutar paksa sehingga posisi sepeda motor tersebut siap dinyalakan, dan setelah itu sepeda motor tersebut dihidupkan oleh saksi, dan oleh saksi langsung dibawa pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa sebelum diambil oleh saksi, sepeda motor tersebut berada di pinggir tambak berada di sebelah kiri menghadap ke arah depan yang masih termasuk wilayah Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, dan pada saat diparkir di pinggir tambak tersebut, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir.
- Bahwa setelah saksi mengambil sepeda motor tersebut, saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa DIMAS DWI JUNIANTO alias BENO bin MISDI di Jalan Dukuh Bulak Banteng Gang III / No. 58 Surabaya dengan tujuan untuk meminta tolong kepada terdakwa DIMAS DWI JUNIANTO alias BENO bin MISDI untuk menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut sudah terjual dengan harga sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tersebut saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna Gold dengan harga sebesar Rp.1.175.000,-(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan saksi menyerahkan kepada terdakwa DIMAS DWI JUNIANTO alias BENO bin MISDI sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan masih ada sisa sebesar Rp.937.000,-(sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan sisanya untuk digunakan membayar hutang, dan makan bersama teman-teman saksi di Warung Kopi.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi KASMARI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda type DIB02N13L2 AT Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 tersebut.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Tambak Wedi Gang III / No. 30 Kota Surabaya Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 kepada saudara ADAM (DPO) sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Bulak Banteng III / No. 58 Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang dibawa oleh saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN tersebut yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan cara mencuri di daerah Gresik.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa mendatangi saudara ADAM (DPO) yang beralamat di Jalan Tambak Wedi Gang III / No. 30 Surabaya.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 tersebut dibeli oleh saudara ADAM (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saudara ADAM (DPO), Terdakwa langsung kembali pula ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah, uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN, dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN langsung pulang meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya, dan ditanya mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 tersebut, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah plat dengan Nomor Polisi W 6278 AV, dan Terdakwa ditanya oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya tersebut dari mana asal sepeda motor, dan plat nomor tersebut, dan Terdakwa menyampaikan kepada

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya didapat dari saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa, dan diajak untuk mencari keberadaan saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN, dan tidak lama kemudian setelah bertemu dengan saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN, Terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk diminta keterangan, dan keesokan harinya pada tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib. Terdakwa diserahkan kepada Anggota Kepolisian Polsek Sidayu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu saksi KASMARI untuk menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 tersebut kepada saudara ADAM (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda type IB02N13L2 AT, Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 108 cc MH1JM1110HK354505, JM 11E1340990 atas nama NUR DIANAH.
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda type DIB02N13L2 AT Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 108 cc MH1JM1110HK354505, JM 11E1340990.
- 1 (satu) buah plat nomor W 6278 AV.
- 1 (satu) buah kunci Y.
- 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna Gold.
- Uang tunai sebesar Rp.937.000,-(sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dalam kaitannya satu dengan yang lainnya selanjutnya

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan Pasal 480 ke-2 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur dasar dari delik selanjutnya unsur - unsur yang lain secara berurutan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (*persona imperable*) terhadap suatu peristiwa hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **DIMAS DWI JUNIANTO** yang mengaku dan membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan terlihat Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya sebagaimana dalam uraian Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu unsur saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta-fakta yuridis bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Bulak Banteng III / No. 58 Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang dibawa oleh saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN tersebut yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan cara mencuri di daerah Gresik. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa mendatangi sadara ADAM (DPO) yang beralamat di Jalan Tambak Wedi Gang III / No. 30 Surabaya. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 tersebut dibeli oleh saudara ADAM (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang dari saudara ADAM (DPO), Terdakwa langsung kembali pula ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah, uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN, dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu saksi MOHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN langsung pulang meninggalkan rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah nyata-nyata mengambil keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat yang dilakukan Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama Adam dimana sepeda motor Honda Beat tersebut diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan oleh teman Terdakwa yakni saksi Mohammad Erfin Effendi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa maka harus pula dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karena itu kepadanya dapat dijatuhkan hukuman pidana ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak bermaksud destruktif, namun ditujukan sebagai pembinaan, pembelajaran yang bersifat konstruktif agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan lebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi Kasmari.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-2 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS DWI JUNIANTO Alias BENO Alias MISDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENADAHAN** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda type IB02N13L2 AT, Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 108 cc MH1JM1110HK354505, JM 11E1340990 atas nama NUR DIANA H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda type DIB02N13L2 AT Nomor Polisi W 6278 AV warna merah putih tahun 2017 108 cc MH1JM1110HK354505, JM 11E1340990.
- 1 (satu) buah plat nomor W 6278 AV.
- 1 (satu) buah kunci Y
- 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna Gold.
- Uang tunai sebesar Rp.937.000,-(sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MOCHAMMAD ERFIN EFFENDI alias ERFIN bin ARIFIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **10 Juli 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **FITRIAH ADE MAYA, S.H.** dan **SILVYA TERRY, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dibantu oleh **Dra. SRIE SULANDJARI** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ARIES FAJAR JULIANTO, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

SILVYA TERRY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. SRIE SULANDJARI

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)